

PIDANA dan PEMIDANAAN

BAMBANG WALUYO, S.H.



Keberhasilan menciptakan keadilan, kebenaran, kepastian, dan perlindungan hukum menjadi dambaan kita semua. Untuk itu, aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim dituntut akan kemampuan profesional dan integritas kepribadiannya dalam mengantisipasi dan menangani masalah hukum.

Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan represif. Mengajukan ke sidang pengadilan bagi pelaku tindak pidana dan selanjutnya penjatuan pidana, menjadi tugas aparat penegak hukum.

Buku *Pidana dan Pemidanaan* yang ditulis oleh seorang peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung ini, memberikan informasi banyak tentang pidana. Buku ini membahas secara khusus dan mendetail tentang pidana, jenis-jenis pidana, tindakan dan mekanisme penjatuan pidana serta pemidanaan, sekaligus paparan tentang peran penegak hukum.

Penguasaan penulis buku ini akan materi hukum yang memang menjadi dunia yang digelutinya tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Hal itu telah terbukti, buah pikiran dan ide-idenya dalam bidang hukum dituangkan dalam buku *Delik-delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan* (1989) bersama Dr. Andi Hamzah, S.H.; *Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan* (1991); *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (1992); *Penelitian Hukum dalam Praktek* (1996); dan *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia* (1996).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PIDANA, JENIS PIDANA, DAN TINDAKAN.....	6
A. Hukum Pidana.....	6
B. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Orang Dewasa .	9
1. Pidana mati.....	12
2. Pidana penjara	16
3. Pidana tutupan	18
4. Pidana pengawasan	19
5. Pidana denda	20
6. Pidana kerja sosial	20
7. Pidana tambahan	21
a. Terpidana adalah korporasi	22
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan.....	22
c. Pengumuman putusan hakim	23
d. Pemenuhan kewajiban adat	23
8. Tindakan	23
a. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa .	24
b. Tindakan penyerahan kepada pemerintah atau seseorang	24
c. Tindakan pencabutan surat izin mengemudi.....	25
d. Tindakan perampasan keuntungan	25
e. Tindakan perbaikan	25
f. Tindakan latihan kerja	25

g. Tindakan rehabilitasi	25
h. Tindakan perawatan	26
C. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak Nakal	26
1. Pidana pokok	26
2. Pidana tambahan	26
3. Tindakan	26
4. Pidana penjara	29
5. Pidana kurungan	29
6. Pidana denda	30
7. Pidana bersyarat	30
8. Pidana pengawasan	30

BAB 3 PENJATUHAN PIDANA DAN PEMIDANAAN.... 33

A. Penjatuhan Pidana Bagi Orang Dewasa	35
1. Tersangka-terdakwa	35
a. Asas	37
b. Hak-hak tersangka-terdakwa	38
c. Kewajiban tersangka-terdakwa	39
2. Penyidik	41
a. Penyelidik	41
b. Penyidik	44
3. Penuntut Umum	56
a. Jaksa penuntut umum kejaksaan	56
b. Kewenangan penuntut umum	59
c. Pra penuntutan	60
d. Surat dakwaan	64
e. Penuntutan dan tuntutan pidana	68
4. Hakim	72
a. Sekilas tentang hakim	72
b. Wewenang hakim	79
c. Kewajiban hakim	81
d. Putusan pemidanaan	86
5. Penasihat hukum	98
a. Pengertian dan istilah	98
b. Hak dan kewajiban	100

B. Penjatuhan Pidana kepada Anak Nakal	102
1. Pengadilan anak dan perlindungan anak	102
a. Kedudukan dan kewenangan pengadilan anak	102
b. Kekhususan pengadilan anak	103
2. Tersangka dan terdakwa	105
a. Ketentuan umur	105
b. Hak-hak tersangka terdakwa	107
3. Penyidik Anak	108
a. Kualifikasi penyidik anak	108
b. Kewajiban penyidik anak	110
c. Kewenangan penyidik anak	111
4. Penuntut Umum Anak	111
a. Kualifikasi penuntut umum anak	111
b. Kewajiban penuntut umum anak	113
c. Kewenangan penuntut umum anak	114
5. Hakim Anak	114
a. Kualifikasi hakim anak	114
b. Kewajiban hakim anak	115
c. Kewenangan hakim anak	116
6. Penasihat Hukum	117
7. Petugas Kemasyarakatan	118

DAFTAR PUSTAKA 121

LAMPIRAN-LAMPIRAN 127

1. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.UM.09.08 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hukum	127
2. Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kepala Kepolisian RI Nomor: Instr-006/JA/19/1981, Nomor: Pol.: Ins/17/X/81 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidikan Perkara-Perkara Pidana ...	132
3. Instruksi Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI Nomor: KMA/	